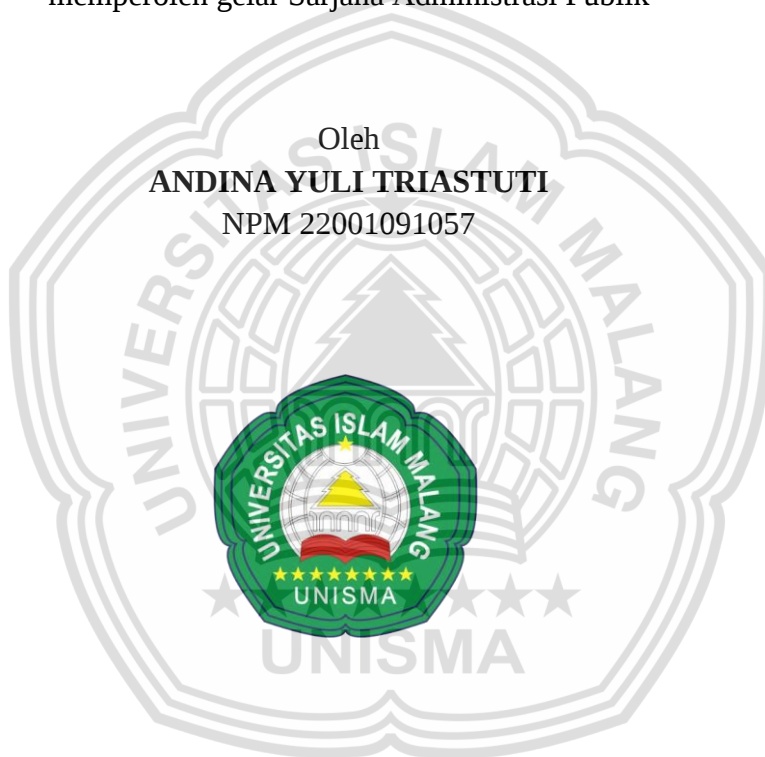


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAKERA JEMPOL (SADARI
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT
BOLA) DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI
PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh
ANDINA YULI TRIASTUTI
NPM 22001091057



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2025**

RINGKASAN

Andina Yuli Triastuti, 2025, NPM 22001091057 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak Dengan Jemput Bola) Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Pasuruan, Dosen Pembimbing : (1) Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, MM.,Ph.D (2) Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

Implementasi kebijakan dalam pelayanan penanganan kekerasan seksual terdapat dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022. Dalam pemerintahan demokratis, kepuasan masyarakat adalah hal utama yang harus diprioritaskan khususnya oleh lembaga dalam bidang pelayanan penanganan kekerasan seksual. Akan tetapi, pelaksanaan undang-undang tersebut, penegakan hukumnya mengalami kendala karena banyaknya kasus yang terhambat dan tidak berhasil diproses sampai pengadilan. Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya sosialisasi pada masyarakat, belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, dan munculnya keraguan masyarakat bahwa kasus kekerasan tersebut diterima oleh jaksa atau hakim.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Sakera Jempol serta peran pemerintah daerah, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) fasilitas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan sumber data primer dan sekunder Fokus penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Sakera Jempol dan peran pemerintah daerah, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Miles, Huberman & Saldana (2014) yang meliputi 3 tahap yaitu kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di pasuruan sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala dilihat dari beberapa indikator seperti keterbatasan staff pelaksana, peran ganda yang dimiliki koordinator KB, dan tidak adanya kartu *hotline* Jempol. Sedangkan peran pemerintah daerah, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol sudah berjalan dengan baik meskipun perlu adanya peningkatan mengenai peran koordinator KB dalam aspek kuratif.

Maka dari itu, DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan segera melakukan rekrutmen staff (internal) terutama di UPTD untuk mengantisipasi adanya staff

pelaksana yang tidak lagi bekerja secara aktif (pensiun), mengantisipasi dan mengkonfirmasi waktu penugasan pada koordinator KB serta mengadakan evaluasi lebih lanjut bagi para pelaksana agar dapat mengetahui *output* yang dihasilkan dari Bimtek manajemen kasus, membuat kembali kartu hotline terbaru untuk seluruh kecamatan agar memudahkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan seksual sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, dan koordinator KB perlu ditambahkan lagi di setiap kecamatan untuk mengantisipasi apabila ada koordinator KB yang berbenturan dengan tugas lainnya yang diberikan sehingga tidak hanya bergantung pada perangkat desa.

Kata Kunci : Kebijakan, Sakera Jempol, Kekerasan seksual



SUMMARY

Andina Yuli Triastuti, 2025, NPM 22001091057 Public Administration Study Program, Administrative Sciences, Islamic University of Islam Malang, Implementation of the Sakera Jempol Policy (Realizing Violence Against Women and Children by Picking Up the Ball) in Preventing Sexual Violence in Pasuruan, Supervisor : (1) Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, MM.,Ph.D (2) Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

The implementation of policies in sexual violence handling services is stated in Law No. 12 of 2022 on the Handling of Sexual Violence. In a democratic government, public satisfaction is the main thing that must be prioritized, especially by institutions in the field of sexual violence handling services. However, the implementation of the law, its law enforcement has been hampered because many cases have been hampered and have not been resolved in the court process. The causes vary, ranging from lack of socialization to the community, the absence of technical instructions regarding the implementation of the law, and the emergence of public doubts that the cases of violence have been accepted by prosecutors or judges.

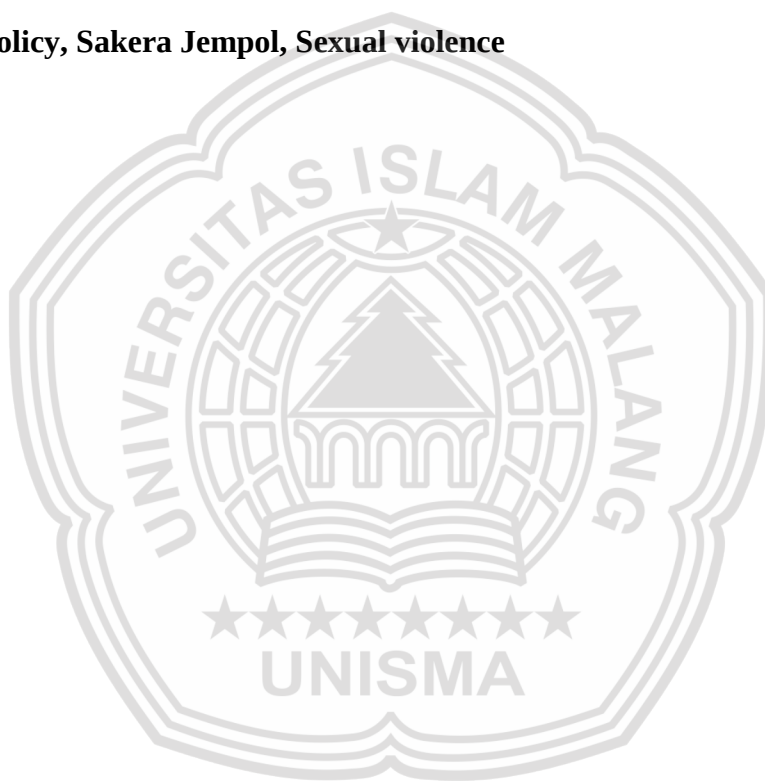
Therefore, this study aims to describe and analyze the implementation of the Sakera Jempol policy and the role of local governments, related institutions / agencies, and the community in supporting the success of the Sakera Jempol policy in preventing sexual violence in Pasuruan. This study uses the theory of policy implementation by George C. Edward III which states that there are 4 variables that determine the success of policy implementation, namely (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) facilities. The type of research used is qualitative research with a case study approach and uses primary and secondary data sources. The focus of this study is the implementation of the Sakera Jempol policy and the role of local government, related parties/agencies, and the community in supporting the success of the Sakera Jempol policy in preventing sexual violence in Pasuruan. The data analysis technique used in this study is Miles, Huberman & Saldana (2014) which includes 3 stages, namely data condensation, data presentation, and conclusions.

The results of the study indicate that the implementation of the Sakera Jempol policy in preventing sexual violence in Pasuruan has been going quite well, but there are still several obstacles seen from several indicators such as limited implementing staff, the dual role of the KB coordinator, and the absence of a Jempol hotline card. Meanwhile, the role of local government, related institutions/agencies, and the community in supporting the success of the Sakera Jempol policy has been going well, although there needs to be an improvement regarding the role of the KB coordinator in the curative aspect.

Therefore, DP3AP2KB Pasuruan Regency will immediately recruit employees (internally), especially in the UPTD to anticipate a shortage of employees.

implementers who are no longer working actively (retired), anticipate and ensure the assignment time to the KB coordinator and conduct further evaluations for implementers so that they can find out the output produced from the case management technical guidance, re-create the latest hotline cards for all sub-districts to make it easier for the public to report cases of sexual violence so that it can increase the effectiveness of services for handling cases of sexual violence against women and children, and KB coordinators need to be added again in each sub-district to anticipate if there are KB coordinators who clash with other tasks given so that they do not only depend on village officials.

Keywords: Policy, Sakera Jempol, Sexual violence



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam buku Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum oleh Malian (2021), studi kebijakan publik mencakup bermacam – macam aspek kehidupan negara, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, hukum. Kamus *Cambridge* menyatakan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi semua warga negara atau penduduk negara bagian disebut kebijakan publik. Ini adalah bagian dari studi ilmu administrasi negara dengan analisis kebijakan yang bersifat multidisipliner. Oleh karena itu, banyak menggunakan teori, metode, dan teknik dari ilmu sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam buku *Public Policy* (2009), adapun bentuk awal dari kebijakan publik adalah undang - undang formal.

Wahab (2008) dalam Haerul (2016) berpendapat bahwa ada 3 bentuk kebijakan publik yaitu :

- ≈ Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum / mendasar. Sesuai dengan UU No.10 / 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan pasal 7, hierarkinya yaitu UUD Negara RI. Tahun 1945, UUD / Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- ≈ Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah), dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati.
- ≈ Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota.

Sebagaimana dikemukakan Grindle dalam Mauliddia (2023), pihak –

pihak yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Menurut George C. Edwards III, implementasi merupakan suatu fase dalam proses kebijakan yang terjadi antara tahap pembuatan kebijakan dan tahap luaran kebijakan. Model implementasi kebijakan Edwards III mencakup unsur - unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berkontribusi terhadap implementasi kebijakan dan memengaruhi hasil kebijakan. (Sururi, 2023)

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan berbagai unsur yang saling berinteraksi dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan yang dimaksudkan. Untuk menilai dampak faktor - faktor tersebut terhadap pelaksanaan kebijakan, faktor - faktor tersebut harus ditunjukkan dalam suatu kerangka kebijakan publik. Model implementasi kebijakan Edwards III menawarkan suatu struktur teoritis untuk mengkaji implementasi kebijakan secara menyeluruh. Dengan memahami dan mengawasi keempat unsur tersebut, para pembuat kebijakan dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan.

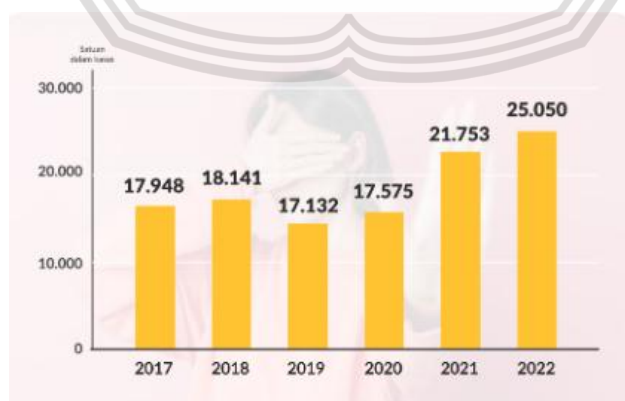
Implementasi kebijakan memang terkait dengan pelayanan publik yang bermutu. Untuk menjamin pelayanan publik yang bermutu, pencapaian tersebut harus dibarengi dengan penetapan kebijakan yang tepat. Pelayanan publik menurut definisi adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, atau fungsi administratif bagi seluruh warga negara. (Riani, 2021)

Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/M.PAN/7/2003 kegiatan pelayanan publik antara lain :

- a. Layanan administrasi adalah layanan yang menyediakan dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, seperti status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan harta benda, dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut antara lain paspor, SIM, akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya.
- b. Layanan barang dan jasa adalah layanan yang menghasilkan berbagai barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat, seperti air bersih, jaringan telepon, dan lain sebagainya.
- c. Layanan jasa mencakup berbagai layanan publik, seperti pos, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. (Suryantoro, 2020)

Dalam pemerintahan yang demokratis, hal utama yang harus diprioritaskan khususnya oleh lembaga dalam bidang pelayanan penanganan kasus kekerasan adalah kepuasan masyarakat. Oleh karena itu penjaminan mutu menjadi prioritas utama dari KemenPPPA sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dalam mencegah kasus kekerasan.

Agar lebih jelas data kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat data kasus kekerasan yang terdapat pada berita CNN Indonesia yakni selama tahun 2023, terdapat 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan 8.008 kasus tercatat sebagai korban atau 36,76 persen berhasil diselesaikan. Selanjutnya, terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan menurun dengan total 2.636 kasus dibandingkan tahun 2022 yang hampir menyentuh 7.000 kasus. (cnnindonesia.com, 2023)



Gambar 1.1 Jumlah Angka Kekerasan di Indonesia

Sumber : dataindonesia.id (2023)

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan data CNN Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan kebijakan yang disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang mencakup berbagai inisiatif seperti *hotline* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR).

Sebagaimana dinyatakan oleh Muslem dalam Mutia (2023), pemerintah Indonesia telah memperluas dukungan dengan menawarkan perlindungan untuk membantu masyarakat dalam melaporkan kejahatan dan tindakan kekerasan. Inovasi tersebut adalah P2TP2A juga disebut sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menawarkan layanan seperti dukungan dan membantu perempuan dan anak dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Hotline SAPA 129 yang merupakan wujud tanggung jawab dan fungsi Kementerian PPPA sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi nasional dan internasional, serta penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan merupakan program tambahan selain inovasi P2TP2A. Selain itu, ada pula LAPOR, sistem pengaduan layanan publik berbasis satu pintu yang memberikan akses kepada masyarakat terhadap satu sumber pengaduan nasional. (kemenpppa.go.id, 2023)

Inisiatif tindakan pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan serta memberikan perlindungan sesuai dengan hak - hak mereka, memberikan pendampingan dan layanan yang diperlukan bagi korban

kekerasan untuk pemulihan mereka secara fisik dan psikologis, serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program - program ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak.

Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal sepenuhnya karena banyak kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan ke polisi masih belum selesai dari kejaksan hingga pengadilan. Menurut Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), meskipun ada undang-undang, banyak aparat penegak hukum yang menolak untuk menerima laporan korban dengan menggunakan UU TPKS No. 12 Tahun 2022. Alasannya beragam termasuk kurangnya sosialisasi, kurangnya informasi teknis tentang pelaksanaan UU TPKS No. 12 Tahun 2022, dan keraguan bahwa kasusnya tidak akan diterima oleh jaksa atau hakim. (cxomedia.id, 2024)

Meskipun telah ada upaya untuk melindungi korban kekerasan seksual, implementasinya masih mengalami kendala di tingkat penegakan hukum seperti masih banyaknya kasus yang terhambat dan tidak berhasil diproses dengan baik sampai tahap pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih dalam meningkatkan penerapan undang - undang tersebut agar dapat memperoleh keadilan.

Kekerasan seksual juga terjadi pada setiap daerah kabupaten / kota di Jawa Timur, salah satunya yaitu di Pasuruan. Adapun faktor - faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual di Pasuruan yaitu:

1. Perkembangan Teknologi

Penggunaan *gadget* tanpa pengawasan orang tua menyebabkan peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Tayangan kekerasan, seks, dan pornografi yang didistribusikan oleh banyaknya media yang telah mengubah perspektif masyarakat.

2. Budaya

Akibat dari perubahan budaya yang mengurangi etika, seperti berpakaian yang tidak menutup aurat menyebabkan orang lain dapat terdorong untuk berbuat jahat.

3. Pergaulan Bebas

Gaya hidup bebas antara perempuan dan laki-laki tidak dapat membedakan apa yang diizinkan dan apa yang dilarang berdasarkan norma moral. (Amiriah, 2006)

Meskipun bentuknya mirip, kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk kekerasan yang berbeda. Karena adanya perbedaan gender, kekerasan seksual dapat berupa tindakan fisik seperti menghina, melecehkan, atau menyakiti tubuh dan sistem reproduksi seseorang. Sementara itu, pelecehan seksual adalah tindakan atau perilaku yang melanggar batasan atau standar seksual orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun nonverbal. Pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak, merupakan kesamaan dari kedua kasus tersebut.

Sebelum adanya kebijakan Sakera Jempol, penanganan insiden kekerasan merupakan tanggung jawab sebuah tim yang dikenal sebagai PPT-PPA. Namun, masyarakat kurang menyadarinya sehingga mereka tidak yakin bagaimana cara melaporkan insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Untuk menghentikan kekerasan seksual, DP3AP2KB menyusun kebijakan Sakera Jempol. (Pratiwi, 2023)

Sebelum menyusun kebijakan Sakera Jempol, tim PPT-PPA menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, terdapat kendala karena masyarakat tidak mengenal tim tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, DP3AP2KB menyusun kebijakan Sakera Jempol.

Sakera Jempol secara definisi adalah kebijakan publik yang menyeluruh, untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui promosi, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Beberapa program yang masih dikembangkan di Sakera Jempol adalah Advokasi Jemput Bola, *hotline* Jempol, *Four Past* (cepat, terdeteksi, cepat dilaporkan, ditangani, dan cepat

direhabilitasi), dan *Fanspage Plus Molin / Torlin* (laman *Facebook* dan *Mobil Perlindungan / Motor Perlindungan*). (pasuruankab.go.id, 2019)

Sakera Jempol adalah kebijakan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berikut adalah penjelasan keempat aspek dari kebijakan Sakera Jempol :

- Aspek Promotif : DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan melakukan sinergi dengan organisasi perempuan dan sekolah untuk menyebarluaskan edukasi tentang pengenalan kekerasan, deteksi kekerasan dan cara penanganannya.
- Aspek Preventif : DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat di seluruh desa, sekolah, dan forum anak.
- Aspek Kuratif : upaya penanganan kekerasan seksual yang dilakukan melalui kebijakan Sakera Jempol dengan cara menemui RT / RW / perangkat desa maupun melalui *hotline* Jempol untuk menghubungi langsung petugas. Setelah itu, korban dijemput dengan menggunakan *Molin / Torlin* (*Mobil Perlindungan / Motor Perlindungan*) untuk ditangani tim jemput bola.
- Aspek Rehabilitatif : penggunaan inovasi *traumatic healing* dan ruang konseling untuk penyembuhan trauma bagi korban kekerasan seksual oleh psikolog melalui konseling dan pendampingan pemulihan kondisi korban di Rumah Aman agar bisa kembali ke masyarakat.

Dasar hukum diberlakukannya program Sakera Jempol di Pasuruan yaitu:

1. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 260/532 / HK / 424.014 / 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pasuruan untuk periode 2013 - 2018 ;
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor: 260/532 / HK / 424.014 / 2017 tentang Pembentukan Kelompok Konselor / Penasehat untuk Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan Tahun 2017.
3. Peraturan Bupati No. 151 Tahun 2022 Tentang UPTD Kabupaten Pasuruan

Selain dasar hukum, implementasi kebijakan Sakera Jempol ini dikarenakan adanya kasus kekerasan seksual pada tahun lalu. Tahun 2019, DP3AP2KB menerima laporan sebanyak 40 kasus kekerasan, 32 kasus kekerasan anak dan 8 kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Tahun 2020, DP3AP2KB menerima laporan sebanyak 32 kasus kekerasan, 26 kasus kekerasan anak dan 6 kasus KDRT. Selanjutnya, pada tahun 2021, ada 40 kasus kekerasan, 29 kasus kekerasan anak dan 11 kasus kekerasan perempuan. Pada 2022, kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 73 kasus kekerasan, 62 kasus kekerasan anak dan 11 kasus kekerasan perempuan. Pada tahun 2023, tercatat ada 74 kasus. (pasuruankab.go.id, 2023)

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Kekerasan di Pasuruan

Tahun	Jenis Kasus Kekerasan		Total Kasus Kekerasan
	Anak	Perempuan	
2020	26	6	32
2021	29	11	40
2022	62	11	73
2023	-	Paling dominan	74
2024	92	22	114

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Munculnya kebijakan Sakera Jempol berkaitan erat dengan peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2020 - 2024. Data yang disediakan menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, dengan jumlah kasus kekerasan khususnya terhadap anak selama 4 tahun terakhir. Melihat peningkatan ini, munculnya kebijakan Sakera Jempol bisa dianggap sebagai respon yang sesuai terhadap situasi yang mengkhawatirkan ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol untuk mencegah kekerasan seksual di Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol untuk mencegah kekerasan seksual di Pasuruan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah pada penelitian tentang tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan.
2. Secara Praktik
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan masukan bagi DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan dan tim jemput bola agar implementasi kebijakan Sakera Jempol berjalan optimal dalam mencegah kekerasan seksual.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjadi langkah - langkah dalam proses penyusunan penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dasar tentang implementasi kebijakan Sakera Jempol. Rumusan masalah dan tujuan penelitian berisikan implementasi kebijakan Sakera Jempol dan peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan pihak / instansi terkait.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan 5 orang peneliti dengan judul yang hampir sama dan kajian terhadap teori yang mendasari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan dari teori George C. Edwards III.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian studi kasus, pendekatan penelitian kualitatif, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, kebijakan Sakera Jempol dibentuk sebagai respons terhadap peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual yang sebagian besar lebih sering menimpa perempuan dan anak. Berikut ini kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian :

A. Implementasi Kebijakan Sakera Jempol Dengan Menggunakan Teori Model Implementasi George C. Edward III

1. Komunikasi

Aspek ini menunjukkan bagaimana DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan melaksanakan bimbingan teknis dan rapat koordinasi dengan lintas sektor termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perangkat desa, DPRD, dan koordinator KB di seluruh Kabupaten Pasuruan melalui 3 dimensi antara lain :

a. Dimensi Transmisi

Dalam implementasi kebijakan Sakera Jempol, DP3AP2KB mengadakan rakor yang melibatkan koordinator KB kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, OPD, perangkat desa, DPRD serta Bimtek yang melibatkan koordinator KB, tenaga medis, lembaga bantuan hukum, dan psikolog. Transmisi informasi yang dilakukan melalui rakor pada kelompok sasaran kebijakan bertujuan untuk membahas

penganggaran, mengevaluasi kinerja, dan mencari solusi jika ada kendala dalam mewujudkan KLA. Sedangkan Bimtek yang dilakukan pada para pelaksana bertujuan agar mereka dapat memahami peran dalam menangani kasus kekerasan seksual sesuai prosedur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua metode transmisi informasi yang telah dilakukan DP3AP2KB ini sudah berjalan dengan baik.

b. Dimensi Kejelasan

Dalam implementasi kebijakan Sakera Jempol, Bimtek juga dilakukan di sekolah - sekolah terutama pada sekolah menengah. Tujuannya yakni untuk menyebarkan informasi mengenai pengenalan konsep kekerasan, jenis – jenis kekerasan, kebijakan Sakera Jempol, kemudian dilanjutkan dengan materi pelaksanaan SSK, PIK-R, dan SRA. Pihak – pihak yang terlibat antara lain koordinator KB, OPD, dan guru pembina agar nantinya mereka dapat memahami maksud, substansi, dan tujuan kebijakan Sakera Jempol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transmisi kejelasan informasi yang telah dilakukan DP3AP2KB di sekolah sudah berjalan dengan baik.

c. Dimensi Konsistensi

Selain melalui Bimtek dan rakor, DP3AP2KB melakukan transmisi konsistensi informasi dengan para pelaksana melalui grup *WhatsApp*. Transmisi informasi dan penerimaan laporan yang

dilakukan yakni mengenai konfirmasi kehadiran psikolog, waktu penerbitan hasil visum korban, tahap pengadilan, dan laporan mengenai korban kekerasan yang berhasil dipulihkan. Metode transmisi informasi melalui *WhatsApp* ini bertujuan untuk menghindari informasi yang simpang siur serta mempermudah DP3AP2KB melakukan *monitoring* kondisi di lapangan saat penanganan kasus kekerasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode transmisi konsistensi informasi yang telah dilakukan DP3AP2KB dan para pelaksana sudah berjalan dengan baik tanpa adanya informasi simpang siur.

Komunikasi yang dilakukan DP3AP2KB dengan pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan berjalan dengan baik. Penyampaian informasi dilakukan secara jelas dan konsisten melalui Bimtek, rakor, dan pemanfaatan *WhatsApp*. Dengan memastikan transmisi informasi yang tepat dan menjaga konsistensi informasi, DP3AP2KB berhasil membangun koordinasi lintas sektor yang responsif. Implementasi kebijakan Sakera Jempol bergantung pada komunikasi yang baik antara DP3AP2KB, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya

Aspek sumber daya merupakan faktor penting untuk terselenggaranya kebijakan Sakera Jempol yang efektif, sehingga DP3AP2KB harus memiliki sumber daya yang memadai. Terdapat 4 indikator dalam aspek sumber daya antara lain :

a. Staff

Staff pelaksana yang bekerja di DP3AP2KB telah memiliki keahlian dan keterampilan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pelaksana tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang penanganan kasus kekerasan mulai dari penjangkauan hingga pemulangan. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah staff yang terbatas di DP3AP2KB maupun UPTD. Meskipun memiliki tempat bekerja yang berbeda, mereka saling membantu dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Maka dari itu untuk mengatasi keterbatasan staff, DP3AP2KB bekerja sama dengan seluruh desa di Kabupaten Pasuruan dengan membentuk koordinator KB. Namun, sebelum terjun ke masyarakat, DP3AP2KB mengadakan Bimtek sebagai pelatihan dalam menangani kasus kekerasan seksual untuk koordinator KB, tenaga kesehatan, psikolog, dan lembaga bantuan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa staff yang ada di DP3AP2KB sudah berkompeten pada bidangnya, meskipun masih diperlukan penambahan staff (internal) yang ada di DP3AP2KB.

b. Informasi

Pertama, informasi tentang pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana telah menerima informasi yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan Sakera Jempol dari DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan. Tim jemput bola maupun koordinator KB telah mendapatkan instruksi

mengenai penanganan kasus kekerasan seksual sesuai prosedur.

Kedua, informasi pelaksana mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Prinsip *four past* yakni cepat terdeteksi, dilaporkan, tertangani, dan terehabilitasi digunakan pelaksana dalam menangani kekerasan seksual. Akan tetapi, terdapat tantangan yang dihadapi DP3AP2KB mengenai peran koordinator KB. Meskipun jarang terjadi, peran koordinator KB terkadang menjadi berbenturan dengan tugas lain yang diberikan kepala desa sehingga menyebabkan penanganan kasus yang tidak efisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan DP3AP2KB telah terlaksana dengan baik, namun ada kendala yang dihadapi koordinator KB dalam mengatur tugas yang diberikan dari DP3AP2KB dan desa sehingga masih diperlukan koordinasi dan evaluasi lebih lanjut.

c. Kewenangan

DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan memiliki wewenang untuk menerbitkan SK penyediaan fasilitas sebagai dasar penanganan kasus kekerasan seksual seperti pendampingan hukum, visum, konseling, dan penjangkauan. Selain itu, SK penyediaan fasilitas berfungsi sebagai dasar untuk menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dari Universitas Merdeka Pasuruan dan psikolog dari Universitas Trunojoyo serta Geosfera. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki DP3AP2KB untuk

menerbitkan SK penyediaan fasilitas telah terlaksana dengan baik sebagai dasar implementasi kebijakan Sakera Jempol.

d. Fasilitas

Dalam implementasi kebijakan Sakera Jempol, ada fasilitas yang digunakan sebagai penunjang penanganan kasus kekerasan seksual. Fasilitas yang tersedia antara lain *Molin / Torlin* sebagai antar jemput korban, *hotline* Jempol untuk pelaporan, dan Ada Jempol merupakan suatu tim yang memberikan respons cepat dan tanggap dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam setiap tindakan yang diambil, tim jemput bola selalu menerapkan prinsip *four past* (cepat terdeteksi, terlapor, tertangani, dan terehabilitasi). Selain itu, adapun fasilitas pendukung lainnya yang digunakan sebagai penunjang seperti Rumah Aman dan ruang konseling sebagai tempat perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Akan tetapi, ada kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaporan yakni ketiadaan kartu *hotline* Jempol. Meskipun *hotline* telah ditampilkan pada saat sosialisasi, tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah karena hasil pemotretannya tidak selalu tersimpan atau tercatat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fasilitas penunjang yang ada di DP3AP2KB sudah memadai namun terdapat kendala yang dihadapi masyarakat mengenai ketiadaan kartu *hotline* sehingga harapannya DP3AP2KB dapat segera membuat kartu *hotline* untuk memberi kemudahan bagi

masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual.

Sumber daya yang tersedia di DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan cukup memadai untuk digunakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, agar implementasi kebijakan Sakera Jempol berjalan lebih baik, diperlukan penyempurnaan seperti penambahan staf di DP3AP2KB, mengantisipasi dan mengkonfirmasi penugasan kepada koordinator KB, dan membuat kartu *hotline* Jempol.

3. Disposisi / Sikap Pelaksana

Disposisi dalam implementasi kebijakan Sakera Jempol merupakan mereka yang berkomitmen, jujur, dan demokratis dalam menjalankan kebijakan jika mereka termotivasi dengan baik. Aspek ini dipengaruhi oleh 2 variabel antara lain :

a. Pengangkatan Birokrat

Tim jemput bola yang diangkat oleh DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan telah berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Para pelaksana telah memahami keluhan korban kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa tim jemput bola memiliki sikap antusias dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan birokrat atau tim jemput bola yang dilakukan DP3AP2KB sudah tepat karena pelaksana telah berkomitmen untuk mengutamakan pelayanan pada masyarakat.

b. Insentif

Pihak DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan tidak memberikan insentif kepada pelaksana kebijakan Sakera Jempol. Kesuksesan para pelaksana kebijakan Sakera Jempol telah menunjukkan komitmen mereka untuk membantu korban kekerasan seksual tanpa meminta biaya tambahan apapun. Pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, karena seluruh staf bekerja dengan integritas tinggi dan tidak menerima kompensasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja tim jemput bola sangat baik, karena mereka tidak menerima manipulasi insentif baik dari DP3AP2KB maupun masyarakat.

Pengangkatan birokrat yang dilakukan DP3AP2KB telah terlaksana dengan baik dan tepat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen, integritas, dan sikap antusias oleh pelaksana dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, mereka memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa dipengaruhi oleh manipulasi insentif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Sakera Jempol telah berjalan dengan baik. Tim jemput bola dan koordinator KB telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang berlaku. Ada 4 jenis SOP yang diberlakukan yaitu pengaduan, pelayanan penjangkauan, pengelolaan kasus, dan pelayanan penanganan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dalam bertindak.

B. Peran Pemerintah Daerah, Pihak / Instansi Terkait, Dan Masyarakat

Dalam Mendukung Keberhasilan Kebijakan Sakera Jempol Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Pasuruan

1. Aspek Promotif

Dalam aspek promotif, DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan tidak mempromosikan kebijakan Sakera Jempol, namun mengenai pembentukan KLA, DKRPPA, dan SRA. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi pemaparan program dari bidang PUG dan PPPA pada organisasi perempuan dan sekolah sebagai cara untuk bekerja sama. Selain itu, upaya promosi ini dilakukan melalui *platform* media sosial seperti *instagram* dan *facebook*.

Adapun peran pihak – pihak terkait dalam upaya promotif, antara lain Pemda Kabupaten Pasuruan yang berperan mengalokasikan anggaran sosialisasi DKRPPA, organisasi perempuan (PKK, Dharma Wanita, Fatayat NU) dan sekolah bekerja sama dengan DP3AP2KB untuk mengedukasi tentang kekerasan seksual dan penanganannya, dan masyarakat yang berperan melakukan kampanye. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran Pemda, organisasi perempuan dan sekolah, masyarakat berjalan dengan baik dalam mewujudkan Kabupaten Pasuruan sebagai KLA, DKRPPA, dan SRA.

2. Aspek Preventif

DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan melakukan upaya untuk mencegah kasus kekerasan seksual melalui sosialisasi kepada

masyarakat, PKK, sekolah, dan forum anak baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sosialisasi diadakan 3 kali dalam setahun, sedangkan sosialisasi untuk sekolah diadakan pada saat MPLS. Bagi anak-anak yang tidak bersekolah, maka sosialisasi dilakukan melalui forum anak atau edukasi secara mandiri oleh orang tua mereka.

Adapun peran pihak – pihak terkait dalam upaya preventif, antara lain Pemda Kabupaten Pasuruan berperan memberikan anggaran sosialisasi di masyarakat dan sekolah, DPRD Kabupaten Pasuruan berperan memberikan pokok pikiran tentang sosialisasi yang akan dilakukan, dan masyarakat berperan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak sejak dini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran Pemda, DPRD, dan masyarakat berjalan dengan baik dalam mencegah kekerasan seksual di Kabupaten Pasuruan.

3. Aspek Kuratif

Upaya kuratif yang dilakukan DP3AP2KB mencakup langkah-langkah penanganan kasus kekerasan seksual mulai dari pelaporan-penjangkauan – identifikasi kasus - konseling - visum – pendampingan hukum – rehabilitasi – pemulihan. Dalam penanganannya, tim jemput bola akan menangani kebutuhan korban kekerasan seksual dengan merekam kegiatan korban dari saat pelaporan dimulai hingga saat rehabilitasi dilakukan. Tujuannya untuk mengkonfirmasi pada kebutuhan korban mengenai tindakan lanjutan, seperti membutuhkan psikolog, visum, atau kebutuhan lainnya.

Adapun peran pokok pihak – pihak terkait dalam upaya kuratif, antara lain Pemda Kabupaten Pasuruan berperan memfasilitasi penanganan kasus kekerasan seksual seperti *Molin / Torlin*, visum, proses pengadilan, konseling, dan Rumah Aman, koordinator KB berperan menangani kasus kekerasan seksual, tenaga medis berperan memberikan visum, kepolisian / lembaga bantuan hukum dari UNMER Pasuruan berperan untuk pendampingan hukum pelaku ke pengadilan, dan masyarakat berperan melaporkan kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran Pemda, tenaga medis, kepolisian / lembaga bantuan hukum dari UNMER Pasuruan, dan masyarakat berjalan dengan baik dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi, peran koordinator KB belum berjalan dengan baik, karena peran koordinator KB yang terkadang menjadi berbenturan dengan tugas lain yang diberikan.

4. Aspek Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif yang dilakukan DP3AP2KB bertujuan untuk membantu korban kekerasan seksual dengan bantuan psikolog dan tim pendamping agar dapat menyesuaikan diri saat kembali ke masyarakat. Proses rehabilitasi korban dimulai dari tahap konseling oleh psikolog di ruang konseling. Setelah konseling, korban akan diberikan visum di RSUD terdekat. Korban kemudian akan dibawa ke Rumah Aman untuk mendapatkan pendampingan berkala dari tim pendamping. Selain itu,

psikolog akan memeriksa kesehatan korban secara berkala sampai pulih sebelum kembali ke masyarakat.

Adapun peran pihak – pihak terkait dalam upaya rehabilitatif, antara lain Pemda Kabupaten Pasuruan berperan memfasilitasi Rumah Aman dan ruang konseling, psikolog dari Universitas Trunojoyo dan Geosfera berperan memberikan konseling secara berkala dengan korban kekerasan seksual, kader PKK dan masyarakat berperan mendampingi korban kekerasan seksual setelah mereka pulih dan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran Pemda, psikolog, dan kader PKK serta masyarakat berjalan dengan baik dalam upaya rehabilitasi korban kekerasan seksual hingga mereka pulih dan kembali ke masyarakat.

6.2. Saran

Peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan temuan lapangan mengenai implementasi kebijakan Sakera Jempol :

1. Dilihat dari indikator sumber daya dalam hal staff, sebaiknya DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan segera melakukan rekrutmen staff (internal) terutama di UPTD untuk mengantisipasi adanya staff pelaksana yang tidak lagi bekerja secara aktif (pensiun), sehingga dapat meningkatkan efisiensi penanganan kasus kekerasan seksual.
2. Dilihat dari indikator sumber daya dalam hal informasi, sebaiknya pihak DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan khususnya bagian PUG dan PPPA perlu

mengantisipasi dan mengkonfirmasi waktu penugasan pada koordinator KB. Selain itu, DP3AP2KB perlu mengadakan evaluasi lebih lanjut bagi para pelaksana agar dapat mengetahui *output* yang dihasilkan dari Bimtek manajemen kasus.

3. Dilihat dari indikator sumber daya dalam hal fasilitas, sebaiknya DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan segera membuat kembali kartu *hotline* terbaru untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan agar memudahkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan seksual sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak.
4. Dilihat dari peran pihak – pihak terkait dalam aspek kuratif, sebaiknya koordinator desa atau yang disebut koordinator KB perlu ditambahkan lagi di setiap kecamatan untuk mengantisipasi apabila ada koordinator KB yang berbenturan dengan tugas lainnya yang diberikan, sehingga tidak hanya bergantung pada perangkat desa.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Dikarenakan terdapat keterbatasan yang ada saat penelitian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum lengkap terutama dalam hal wawancara dan pengumpulan dokumen pendukung. Berikut keterbatasan yang dialami peneliti pada saat penelitian :

1. Keterbatasan kemampuan serta kurangnya kejujuran dari informan maupun responden dalam memberikan jawaban atas pertanyaan -

pertanyaan yang diajukan selama proses wawancara menjadi kendala bagi peneliti, karena hal ini berpotensi menghasilkan data atau informasi yang kurang valid dan akurat sehingga mempengaruhi kualitas analisis dan kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara tersebut.

2. Kurangnya kemampuan peneliti dalam mengembangkan jawaban yang diberikan oleh informan maupun responden terutama ketika jawaban yang diterima bersifat kurang rinci atau singkat. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam memperoleh informasi yang komprehensif sehingga mengakibatkan terbatasnya pemahaman terhadap konteks lebih luas yang seharusnya dapat mendukung validitas hasil penelitian.
3. Adanya keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti untuk melakukan wawancara dengan informan menjadi kendala dalam proses penelitian. Hal ini disebabkan adanya tugas dinas yang harus dilakukan informan ke luar kota selama kurang lebih 1 minggu atau informan sedang dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi.
4. Keterbatasan dalam mengumpulkan dokumen serta dokumentasi menjadi salah satu hambatan dalam proses penelitian. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan, kebijakan, atau pertimbangan tertentu yang membuat tidak semua bukti pendukung seperti dokumen resmi dan dokumentasi dapat dibagikan kepada peneliti. Akibatnya, peneliti menghadapi kesulitan untuk memperoleh data pendukung yang lengkap sehingga memengaruhi kelengkapan, keakuratan, validitas analisis

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Adawiyah, P. R. (2022). Inovasi Program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan Ibu-Anak) Untuk Perempuan Korban KDRT Dan Penurunan Aki Dan AKB Di Kabupaten Banyuwangi. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(4), 562-571.
- Ahmad, J. (2012). Perjalanan Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS) Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 1(1), 1-25.
- Alim, S., Nisa, A. K., & Hair, A. (2019). New Public Service In Bandung Through The Concept Of Smart City. *Journal of Politics and Policy*, 95-108.
- Annisa, S. B. (2022). Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)“SERUNI” dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 6(1), 25-45.
- Christianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Damanik, G. B. (2015). Implementasi Kebijakan Program Minapolitan Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Pada Pelaksanaan Kebijakan Minapolitan Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu).
- Fajri, Al., Utomo, H.S., & Irawan, B. (2020). STANDAR PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Samarinda Seberang). *eJournal Administrasi Publik*, 8(1), 8953-8964
- Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar tidak rantasa (mtr) di kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 97315.
- Hafzari, A. D. (2023). Policy Output Analysis Pada Pencegahan Kekerasan Anak Dalam Keluarga Melalui Layanan Puspaga Di Surabaya. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11(2), 104-117.
- Kolkman, D. A., Campo, P., Balke-Visser, T., & Gilbert, N. (2016). *How to Build Models for Government: Criteria Driving Model Acceptance in Policymaking*. *Policy Sciences*, 49(4), 489-504.
- Lestari, D. N., & Herawat, N. R. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 392-416.

- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 303-308.
- Mirza, M., & Aisyah, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 14-34.
- Na'mah, H. (2019). Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaksanaan program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Pratiwi, S. C. (2023). Efektivitas Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Perspektif System Model dalam Menanggulangi Kekerasan Anak).
- Purba, A. P. A. (2022). Efektivitas Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Program Bunga Tanjung Di RSUD Tarakan Jakarta. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(2), 98-108.
- Rahmawati, Y., Hati, E. M., & Lukmawati, I. (2020). Studi Inovasi Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 96-113.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Riani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452.
- Rizqi, M. I. F., & Mujiwati, Y. (2023). Dinamika Kehidupan Budaya Masyarakat Suku Tengger dalam Harmoni Lintas Agama. *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 10(1), 95-102.

- Roring, A. D., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Said, M. M. (2009). Menggagas *Innovative Bureaucracy* dalam Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Salam*, 12(1).
- Sekarsari, R. W., & Putra, L. R. (2023). Analisis Pembangunan Kayutangan Heritage Dari Formulasi Sampai dengan Evaluasi Kebijakan, Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Kota Malang. *PUBLIC CORNER*, 18(2), 139-154.
- Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(2), 223-229.
- Syawaliastini, M., Maryani, K., & Fatimah, A. (2023). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 8(2), 361 - 370.

Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara [Internet], Jakarta, Bumi Aksara. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 18 Desember 2023]
- Abdussamad, Z. (2022). Metode Penelitian Kualitatif [Internet], Makassar, CV. Syakir Media Press. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 24 Oktober 2023]
- Agustino. (2006). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy [Internet]. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 5 Mei 2024]
- Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik [Internet], Bandung, Alfabeta Bandung. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 23 Agustus 2024]
- Alimansyah (2023). Manajemen Pelayanan Publik Prima [Internet], Indramayu, CV Adanu Abimata. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 6 Juni 2024]
- Ati, N. U (2021). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya [Internet], Indramayu, Adab. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 22 Mei 2024]

- Covey, Stephen. R. (2005). *The 8th Habit* [Internet], Jakarta, PT. Gramedia. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 14 Desember 2023]
- Denhardt, R.B. & J.V. Denhardt, (2000). *The New Public Service, Serving not Steering* [Internet], United Kingdom, Taylor & Francis. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 7 Juni 2024]
- Ekowati, Mas Roro Lilik. (2009). *Perencanaan, Implementasi, & Evaluasi Kebijakan atau Program* [Internet], Surakarta, Pustaka Cakra Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 14 Desember 2023]
- Fiantika, Feny R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* [Internet], Padang, PT. Global Eksekutif Teknologi. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 25 September 2023]
- Hayat, H. (2018). *Kebijakan Publik* [Internet], Malang, Intrans Publishing. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 20 Mei 2024]
- Izza, N.C. (2023). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* [Internet], Padang, Get Press Indonesia. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 28 September 2023]
- Jumroh, M. S., & Pratama, M. Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik* [Internet], Sumatra Barat, Insan Cendekia Mandiri. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 18 Desember 2023]
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis* [Internet]. Jakarta, Kencana. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 20 Desember 2023]
- Kumari, F. (2023). *Menapak Jejak Kekerasan Seksual di Dunia Kampus* [Internet], Indramayu, CV. Adanu Abimata. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 1 Maret 2024]
- Kumara, Agus. Ria. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* [Internet], Yogyakarta, Ahmad Dahlan University. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 2 Desember 2024]
- M. Mas'ud Said. (2007) *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang, UMM Press.
- Malian, S. (2021). *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum* [Internet], Yogyakarta, Kreasi Total Media. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 25 Maret 2024]

- Milles, Huberman, and Saldana (2014). Analisis Data Kualitatif [Internet], Jakarta, Universitas Indonesia Press. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 7 Mei 2024]
- Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif [Internet], Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 28 September 2023]
- Muchsin, H. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana [Internet], Malang, Unisma Press. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 21 Mei 2024]
- Mundakir. (2022). Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner [Internet], Surabaya, UM Surabaya Publishing. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 1 Maret 2024]
- Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2020). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik [Internet], Sidoarjo, *Umsida Press*. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 17 September 2023]
- Neherta, M. (2023). Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual [Internet], Indramayu, CV. Adanu Abimata. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 3 Maret 2024]
- Nogi, H. (2003) Implementasi Kebijakan Publik : Tranformasi Pikiran Edwards. Yogyakarta, Lukman Offset.
- Nugroho, Riant. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. [Internet], Jakarta, PT Elex Media Komputindo. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 14 Desember 2023]
- Rahmadana, M. F. (2020). Pelayanan Publik. [Internet], Medan, Yayasan Kita Menulis. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 5 Juni 2024]
- Ria, A. (2020). Dimensi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan. [Internet], Jember, Pustaka Abadi. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 6 Mei 2024]
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. [Internet], Makassar, Humanities Genius. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 24 Oktober 2023]

- Subarsono (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi [Internet]. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 5 Mei 2024]
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi [Internet], Surabaya, Brilliant. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 3 Mei 2024]
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D [Internet], Bandung, Alfabeta. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 25 Oktober 2023]
- Sugiyono. (2015) Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif [Internet], Bandung, Alfabeta. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 28 September 2023]
- Suharto, Edi (2007). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik [Internet], Bandung, Alfabeta. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 1 November 2023]
- Sururi (2023) Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III [Internet], Bandung, Indonesia Emas Group. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 7 Juli 2024]
- Tjilen, A. P. (2019). Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung [Internet], Bandung, Nusamedia. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 19 Desember 2023]
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik [Internet], Malang, Bayumedia. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 7 Juli 2024]
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik [Internet], Jakarta, PT. Buku Kita. Tersedia dari: Google Book <<https://books.google.com> [Diakses 18 Desember 2023]

Sumber Website

- CNN Indonesia. (2023). Ada 21 Ribu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan-Anak di 2023. Online at
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231228092233-12-1042509/kapolri-ada-21-ribu-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-di-2023>
[Diakses 7 Februari 2024]

- Cxomedia.id (2024). 2 Tahun UU TPKS : Sudahkah Korban Mendapat Keadilan?. Online at <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20240308182744-55-180071/2-tahun-uu-tpks-sudahkah-korban-mendapat-keadilan> [Diakses 29 Maret 2024]
- Dataindonesia.id. (2022). Jumlah Angka Kekerasan di Indonesia. Online at <https://assets.dataindonesia.id/media-deck-data-indonesia-2023.pdf> [Diakses 8 Februari 2024]
- Dispendukcapil.pasuruankab.go.id (2019). Jumlah Penduduk Tahun 2019 dan Komposisi Penduduk Kabupaten Pasuruan. Online at <https://dispendukcapil.pasuruankab.go.id/download> [Diakses 29 Juli 2024]
- Dp3appkb.go.id (2022). Waspada, Ini 7 Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak. Online at <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/waspada-ini-7-bentuk-kekerasan-seksual-pada-anak> [Diakses 22 Mei 2024]
- Gramedia.com. (2023). Pengertian Perencanaan: Jenis-Jenis, Fungsi, dan Karakteristik. Online at <https://www.gramedia.com/literasi/perencanaan/pdf> [Diakses 18 Februari 2024]
- Jatim.bps.go.id (2023). Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Status Pendidikan 2023. Online at <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzA5NyMx/persentase-penduduk-usia-7-24-tahun-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota--jenis-kelamin-dan-status-pendidikan-2023.html> [Diakses 20 Juli 2024]
- Kemenkeu.go.id. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual. Online at <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html> [Diakses 29 Februari 2024]
- Kemenpppa.go.id. (2023). Program PP dan PA. Online at <https://www.kemenpppa.go.id/program-pp-pa> [Diakses 8 Februari 2024]
- Kemenpppa.go.id. (2023). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Online at <https://www.kemenpppa.go.id/program-pp-pa> [Diakses 8 Februari 2024]
- Komnasperempuan.go.id. (2020). Bentuk Kekerasan Seksual. Online at <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> [Diakses 1 Maret 2024]
- Pasuruankab.bps.go.id (2020). Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Kecamatan 2018. Online at <https://pasuruankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjg3IzE=/luas-wilayah-kab-pasuruanmenurut-kecamatan-2018.html> [Diakses 24 Juli 2024]

- Pasuruankab.go.id. (2019). Inovasi Sakera Jempol Raih Penghargaan Indonesia Awards 2019. Online at <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/inovasi-sakera-jempol-raih-penghargaan-indonesia-awards-2019> [Diakses 10 Februari 2024]
- Pasuruankab.go.id. (2024). Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 2020. Online at <https://www.pasuruankab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2020> [Diakses 22 Juli 2024]
- Radarbromo.jawapos.com. (2023). Kasus Kekerasan di Pasuruan Meningkat. Online at <https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/1001633070/kasus-kekerasan-anak-di-kabupaten-pasuruan-meningkat> [Diakses 11 Februari 2024]
- Radarbromo.jawapos.com (2023). Pendapatan Kabupaten Pasuruan Naik Jadi Rp 3.53 T di P-APBD. Online at <https://radarbromo.jawapos.com/bangil/1002957459/pendapatan-kabupaten-pasuruan-naik-jadi-rp-353-t-di-p-apbd> [Diakses 23 Juli 2024]

Sumber Tugas Akhir

- Sapitri, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Amaliah S, S. K. (2022). *Implementasi Program Home Care Dottorotta Di Puskesmas Toddopuli Makassar = Implementation Of Home Care Dottorotta In Toddopuli Makassar Public Health Center* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Amiriah, H. (2006). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan (Studi Polres Pasuruan)*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya
- Dewi, N. G. A. S. (2019). *Pengaruh Pemberian Edukasi dengan Media Komik terhadap Efikasi Diri Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Sekolah Studi dilakukan di SDN 3 Batubulan Kangin Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan).
- Istiqomah, N. (2018). *Pelaksanaan Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan Dan Anak Dengan Jemput Bola) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan)*. Diss. Universitas Brawijaya.
- Juliyati, N. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan*

(studi Di Pasar Kecamatan Kuantan Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Wahyudi, K. (2015). Implementasi Kebijakan Qanun No. 01 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Aceh Tenggara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Wulandari, N. (2013). Kajian Nilai Ekonomis Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Eceng Gondok Di Desa Rowoboni Kabupaten Semarang (Doctoral dissertation, UAJY).

Oktaviana, R. (2018). *Implementasi E-Office Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Sagala, N. M. E. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual: Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Provinsi DIY (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

